NOTA KESEPAHAMAN BEKERJA SAMA DALAM PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN UDANG TRAMMEL DAN BUBU DI INDONESIA

DI ANTARA

PT. CASSANATAMA NATURINDO

Alamat: Jl. Bangetayu, RT.01/RW.03, Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50115 Indonesia Telepon: +6224 - 6581482

Email: cassanatama@gmail.com

DAN

PT. SEKAR LAUT, Tbk

Alamat : Jl. Jenggolo 2 No.17 Sidoardjo 61219, Jawa Timur Indonesia Telepon: +6231-8921036 Email: quality@sekarlaut.id

DAN

PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI

Alamat : JL. Raya Samorame No.39 Candi, Sidoarjo 61271, Jawa Timur Indonesia Telepon: +6231-8921574 Email: karyakencana1948@gmail.com

Nota kesepahaman (Memorandum or Understanding – MoU) ini ditandatangani pada hari ini, Rabu, 31 Mei 2023, oleh dan antara:

- PT. Cassanatama Naturindo, sebuah perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbuka berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 5 Juli 1994 selanjutnya disebut sebagai ("Pihak Pertama")
- PT. Sekar Laut, Tbk, sebuah perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbuka berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 19 Juli 1976 selanjutnya disebut sebagai ("Pihak Kedua"),
- 3. PT. Karya Kencana Sumber Sari, sebuah perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbuka berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 11 Maret 1986 selanjutnya disebut sebagai (" Pihak Ketiga"),

Semua Pihak secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak " dan secara terpisah disebut sebagai "Pihak ".

BAHWA Para Pihak memiliki kesamaan visi untuk:

- Mendukung, mengembangkan, dan mempromosikan perikanan udang trammel dan bubu Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan
- Memanfaatkan kekuatan sektor swasta untuk melakukan praktik terbaik untuk pendataan, pemantauan dan ketertelusuran perikanan, terutama untuk perikanan skala kecil.
- Mendukung pengelola perikanan untuk memperkuat pengelolaan udang trammel dan bubu, menggunakan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, menghindari penangkapan ikan berlebihan, dan memastikan partisipasi berkelanjutan dari komunitas perikanan dan masyarakat nelayan di daerah binaan.
- Mempromosikan penangkapan ikan yang Legal, Reported, and Regulated (LRR), meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, dan memungkinkan akses ke pasar, terutama untuk perikanan skala kecil, bagi pembeli makanan laut dan pemangku kepentingan perikanan.

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini untuk menyediakan kerangka kerja untuk memperkuat kemitraan, kolaborasi dan pembagian data yang adil:

Pasal 1 Dasar Nota Kesepahaman

MoU ini disusun atas dasar itikad baik untuk memperkuat kemitraan Para Pihak, dan memberikan kerangka kerjasama untuk mendukung pekerjaan mereka untuk mengembangkan dan mempromosikan perikanan udang trammel dan bubu yang ramah lingkungan di Indonesia, serta mengembangkan dan mempromosikan kegiatan pendataan, penelitian, dan teknologi pemantauan perikanan untuk perikanan udang tersebut.

Pasal 2 Cakupan

Para Pihak menyetujui ruang lingkup kegiatan bersama yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Kerja sama dan kemitraan untuk mengimplementasikan prioritas masing-masing Pihak dan kegiatan bersama tergantung pada ketersediaan anggaran.
- Mempromosikan satu sama lain dan kolaborasi ke jaringan pembeli produk makanan laut, pemangku kepentingan perikanan, calon donor, dan kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kesadaran menyeluruh akan kemitraan kita.
- 3. Bekerja sama dalam melaksanakan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Project FIP) dan inisiatif peningkatan perikanan lainnya yang dipimpin oleh industri untuk memenuhi persyaratan pasar, dan memungkinkan akses ke pasar ini.

- Mengembangkan praktik terbaik dalam inisiatif pendataan, pemantauan dan penelusuran perikanan yang dipimpin industri yang memungkinkan akses ke pasar dan menunjukkan kepatuhan perikanan.
- 5. Bekerjasama dalam kegiatan penelitian stock udang, pendataan, mitigasi dampak lingkungan, serta perbaikan tata kelola perikanan udang trammel di Indonesia.
- 6. Memanfaatkan kekuatan sektor swasta untuk mengatasi masalah dalam rantai pasok perikanan udang yang teridentifikasi
- 7. Mendukung pelaporan data perikanan pada platform yang tersedia, baik secara terpisah maupun bersama-sama, dan mengembangkan praktek terbaik dalam perikanan udang trammel dan bubu.
- 8. Bekerja sama dalam bahan pelaporan kegiatan bersama baik secara publik maupun internal.
- 9. Mengembangkan komunikasi bersama dan materi kampanye dan sosialisasi, strategi dan alat yang mempromosikan upaya kolaboratif Para Pihak dan membangun suara industri bersama yang mempromosikan dan mengadvokasi perikanan udang trammel dan bubu yang ramah lingkungan di Indonesia; menyoroti aspek-aspek seperti kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, pengelolaan perikanan, dan ketertelusuran yang kuat.
- 10. Berkolaborasi dalam setiap prakarsa pengembangan kebijakan potensial di masa depan
- 11. Menyelaraskan upaya pengumpulan data; dan berbagi hasil dan pengetahuan tentang inisiatif pengumpulan data perikanan yang mendukung peningkatan perikanan udang trammel dan bubu di Indonesia, permintaan pasar, pembangunan ekuitas, kelestarian lingkungan, dan pengelolaan perikanan yang kuat.
- 12.Berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan bersama program ketertelusuran dan pemantauan perikanan untuk perikanan udang trammel dan bubu di Indonesia.
- 13.Para Pihak akan memberikan suara terpadu untuk mengadvokasi transparansi dalam rantai pasok makanan laut, adopsi teknologi ketertelusuran baru jika memungkinkan, mempromosikan penangkapan ikan yang Sah, Dilaporkan, dan Diatur (Legal, Reported, and Regulated LRR), mendukung tujuan pemantauan dan pengelolaan perikanan tentang ketertelusuran, dan menyoroti proposisi nilai bisnis untuk mengadopsi platform dan teknologi ketertelusuran baru jika memungkinkan.
- 14.Memprioritaskan satu sama lain dalam pengembangan hibah dan proposal proyek di masa mendatang.

Pasal 3 Biaya

Masing -masing Pihak akan bertanggung jawab atas biayanya sendiri sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan kerjasama berdasarkan MoU ini. Jika memungkinkan dan sesuai, Para Pihak juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan mekanisme pembiayaan yang disepakati Para Pihak

Pasal 4 Ketentuan Umum

- 1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan dipahami oleh Para Pihak
- 3. Setiap perselisihan yang timbul dari kegiatan yang bersama dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara damai.
- 4. Perlakuan terhadap hak kekayaan intelektual yang dikembangkan melalui kerjasama berdasarkan MoU ini akan ditentukan di antara Para Pihak melalui konsultasi bersama dan perjanjian tertulis terpisah berdasarkan kasus per kasus.
- 5. Tidak ada ketentuan dalam MOU ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengganti atau campur tangan dengan cara apa pun terhadap perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak sebelum atau setelah penandatanganan MOU.

Pasal 5 Kerahasiaan

- Dengan itikad baik Para Pihak tidak akan membagikan informasi rahasia dan sensitif secara komersial kepada individu dan kelompok lain di luar MoU ini tanpa persetujuan sebelumnya, termasuk kebijakan organisasi di antara anggota individu dan mitra perusahaan Para Pihak.
- 2. Para pihak setuju bahwa tidak ada niat untuk membagi informasi rahasia atau hak milik apa pun dalam kerja sama apa pun berdasarkan MOU ini. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan informasi yang dianggapnya rahasia atau hak milik Pihak lainnya, Para Pihak akan memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian non-disclosure tertulis.

Pasal 6 Periode Efektif

MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Ini dapat dimodifikasi atau diperpanjang dengan kesepakatan tertulis bersama oleh Para Pihak. MoU ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Evaluasi

Para Pihak, dapat mengusulkan untuk melakukan evaluasi MoU pada waktu tertentu setelah enam bulan sejak tanggal efektifnya.

Pasal 8 Kemitraan

Semua pihak mengakui nilai kemitraan dengan organisasi dan proyek lain. Masing-masing pihak memiliki kemandirian untuk bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan organisasi lain tanpa perlu berkonsultasi dan meminta persetujuan tertulis dari kedua pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan dituangkan dalam delapan pasal berdasarkan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing merupakan salinan asli di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki persamaan berkekuatan hukum setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan dari instansi-instansi Para Pihak.

--000--

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

RT. CASS

Ardley Widiaia

Direktur Pemasaran

PT. Cassanatama Naturindo

General Manager

PT. Sekar Laut Tbk

Direktur

PT. Karya Kencana Sumber Sari